

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Kebijakan otonomi daerah yaitu memberikan otonomi yang luas kepada daerah khususnya Kabupaten/Kota yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dalam rangka untuk mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah, serta meningkatkan percepatan pembangunan di daerah. Kebijakan ini di harapkan dapat menciptakan cara berpemerintahan yang baik.

Kebijakan otonomi daerah tersebut tentunya berimplikasi terhadap sistem administrasi pemerintahan Desa, karena Desa merupakan ujung tombak dari sistem pemerintahan yang berhubungan dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Semua hal yang berkaitan dengan proses pembangunan dimulai dari Desa. Jadi sudah jelas bahwa selain memperhatikan pembangunan di Kota, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota juga harus memfokuskan pembangunan di Desa. Jika pembangunan di Desa telah berjalan dengan baik, maka pembangunan di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kabupaten/Kota juga berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan Desa adalah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa tersebut berdasarkan asas kepastian hukum tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Desa memiliki kewenangan-kewenangan sebagai berikut:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang di serahkan peraturannya kepada Desa
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan di serahkan kepada Desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjelaskan, bahwa pemerintahan Desa adalah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa tersebut berdasarkan asas kepastian hukum tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum,

keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Dalam Undang-Undang 6 Tahun 2014 yang sudah disahkan Pemerintah Pusat, yang selanjutnya merencanakan tentang program ADD pada tahun anggaran 2015 yang akan diterima mencapai 1 Milyar atau lebih pada masing-masing Desa di seluruh Indonesia. Akan tetapi peneliti mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dikarenakan penelitian ini akan mengacu pada pengelolaan ADD di Desa Antibar pada tahun anggaran 2014 yang nilai nominalnya sekitar seratus empat puluh jutaan lebih.

Dalam rangka melaksanakan otonomi Desa, tujuan utama dari kebijakan Alokasi Dana Desa itu antara lain adalah sebagai berikut (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005) :

1. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.
4. Untuk mendorong peningkatan partisipasi aktif dan swadaya gotong royong masyarakat.

Dari tujuan tersebut dapat diketahui bahwa pengelolaan program ADD itu sangat penting, karena selain bertujuan untuk pemerataan pembangunan, meningkatkan partisipasi, dan kesejahteraan serta pelayanan Desa melalui pembangunan dalam skala Desa, juga diharapkan agar program ini dapat berjalan dengan maksimal dan dimanfaatkan oleh penduduk/masyarakat Desa dengan optimal untuk pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat. Alokasi Dana Desa yaitu dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan langsung di realisasikan ke Desa-Desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Keseluruhan kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Sesuai dengan surat edaran di atas, maka dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa tersebut, peran Kepala Desa sangat penting dalam

mengelola, merencanakan, melaksanakan kegiatan yang berdasarkan dari Alokasi Dana Desa dalam rangka meningkatkan pembangunan Desa dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Desa menjadi lebih baik, karena kepala Desa sebagai pemimpin, penggerak dan sekaligus menjadi penanggung jawab di wilayah Desa tersebut. Adapun salah satu tugas, wewenang dan kewajiban kepala Desa adalah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa (UU No 72 Tahun 2005).

Desa Antibar yang terletak di Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah merupakan salah satu Desa yang menerima program Alokasi Dana Desa. Jumlah anggaran Alokasi Dana Desa yang diperoleh Desa Antibar pada tahun 2012 sebesar Rp. 126.027.173, pada tahun 2013 Rp. 139.229.320 dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 143.729.320. Alokasi Dana Desa yang diterima pada setiap tahunnya terlihat mengalami peningkatan, karena dana yang dialokasikan Pemerintah kabupaten ke Desa-Desa, dilihat dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah warga yang kurang mampu dan sektor pembangunan yang ada di Desa Antibar. Dengan diadakannya program Alokasi Dana Desa diharapkan agar setiap Desa yang ada di Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan dari sebelumnya dan menjadi lebih baik.

Meskipun jumlah Aloksi Dana Desa di Desa Antibar mengalami peningkatan, tetapi masih terjadi permasalahan dalam pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Kepala Desa di Desa Antibar kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah yaitu:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan harapan masyarakat. Pernyataan ini didukung oleh data bahwa dana tahun 2013 yang tidak dikelola dengan baik sehingga terjadi pengurangan dana ADD pada tahun 2014 sebesar 10% yaitu 15.969.924 yang seharusnya diterima sebesar 159.699.245.
2. Pembangunan sarana dan prasarana desa belum berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh data yang peneliti temukan di lapangan bahwa jalan Desa dan bangunan pos kamling yang sampai sekarang belum selesai dibangun
3. Penyampaian laporan pertanggungjawaban belum tepat waktu/belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini didukung oleh data bahwa ketentuan penyampaian laporan akhir pada bulan September 2014, namun LPJ yang diserahkan oleh Desa Antibar melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada bulan November.

Dari kondisi tersebut peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dituangkan dalam skripsi berjudul “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah”.

## **1.2 . Fokus Penelitian**

Berdasarkan paparan latar belakang penelitian dan juga berdasarkan kondisi yang ada di lapangan, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini

adalah Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah.

### **1.3. Rumusan Permasalahan**

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian dibuatlah rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu : “Bagaimana Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan latar belakang, fokus penelitian dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah.
- b. Untuk mendeskripsikan proses dan kegiatan Kepala Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah.

### **1.5. Manfaat Penelitian.**

Penelitian yang membahas Bagaimana Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah sebagai berikut :

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Dari sisi teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai upaya untuk memperkaya dan menambah pengetahuan teoritik sehingga dapat memberikan pemikiran yang bermanfaat, selain penelitian ini bermanfaat sebagai media aplikasi teori yang dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan dan pengalaman peneliti serta dapat di jadikan sumber penelitian yang relevan bagi mahasiswa yang juga akan meneliti, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori W.J Reddin dalam (Kartono 2014:34) terdapat 3 aspek yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu: berorientasikan tugas, berorientasikan hubungan kerja dan berorientasikan hasil yang efektif.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Dari sisi Praktis dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak Pemerintah Kabupaten Mempawah, khususnya Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta dapat menjadi bahan masukan untuk pihak-pihak yang terkait dalam mengelola Alokasi Dana Desa.